

**REHABILITASI TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK
TERBUKTI BERSALAH BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN**



SKRIPSI

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : DIDIK HARTADI
NIM : 2003 061 0201
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN

REHABILITASI TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK
TERBUKTI BERSALAH BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN



Skripsi ini telah telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi pada tanggal..
dan dapat diajukan di hadapan Dosen Penguji Skripsi

Dosen Pembimbing I

Trisno Rahardjo, SH., M.Hum
NIK. 153 028


Dosen Pembimbing II

Mukhtar Zuhdy, SH.
NIK 153 009

HALAMAN PENGESAHAN

**REHABILITASI TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK
TERBUKTI BERSALAH BERSALAH PUTUSAN
PENGADILAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dosen Penguji Skripsi
dan telah disahkan pada tanggal....



Trisno Rahardjo, SH., M.Hum
NIK. 153 028

Mukhtar Zuhdy, SH.
NIK. 153 009

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



H. M. Endrio Susilo, SH., MCL.
NIK. 153 042

MOTTO



Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga).

(Q.S. An-Najm: 31)

Dan hendaknya ada di antara kamu segolongan ummat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung

PERSEMBAHAN

Kepada Bapak dan Ibu tercinta yang telah berkorban segala-galanya demi masa depanku untuk menjadi Kebanggaan dalam hidup.

Kakakku yang juga senantiasa selalu mendoakan dan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr, wb,

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Ridho-Nya sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Tidak Terbukti Bersalah Berdsarkan Putusan Pengadilan”. Shalawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, yang telah menerangi kegelapan qalbu ummat manusia dan menuntun manusia karah yang benar dengan segala sunnah-sunnahnya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih mengandung sejumlah kekurangan yang memerlukan kritik dan saran untuk dapat menyempurnakan isinya. Oleh karena itu, Penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun yang pasti akan berguna bagi Penyusun di kemudian hari.

Penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak yang telah memberikan dukungan, baik moril dan materiil. Penyusunan skripsi ini juga melibatkan banyak pihak yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap perhatiannya. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan segenap keikhlasan hati Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ir. H. Dasron Hamid, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. H. Muhammad Endrio Susilo, SH., MCL., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

4. Trisno Rahardjo, SH., M.Hum., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan seluruh perhatian untuk melaksanakan pembimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini;
5. Mukhtar Zuhdy, SH., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan seluruh perhatian untuk melaksanakan pembimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Fx. Supriadi, SH Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian dan telah memberikan keterangan – keterangan bagi kepentingan penyusunan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Sukardi, orang tua yang telah membesarkan dan mendidik anak yang Insya Allah akan selalu taat dan berbakti serta akan menjadi kebanggan bagi keluarga;
8. Kakak tercinta yang telah memberikan dorongan semangat dengan kesabaran;
9. Sahabat sekaligus saudara Mirza Adi Prabowo S.Psi APFI, Maya Kusuma Astutie S. E APFI Syafrudin Prawiranegara S.Psi, Dion Yoga P S.Psi, Pak dr. Agus Sugiarto, Bu dr. Seshy Tinartayu, Pawit Srentiyono S. T, Jati Wulandari, dr. Tari Salatiga;
10. Kyai Semar yang telah memberikan nasehat dan petuah selama penulisan karya ilmiah ini;
11. Retza Denny Istiawan S.H, Aan Sulistiyono S.H, Prayogo S.H, M. Davis G Mulya S.H, Adam Ardianoor S.H, Arief Poernomo S.H, Purwanto S.H,

SKIFH yang selalu bersama dalam melangkah menuju masa depan dengan Akhlakul karimah.

Semoga skripsi ini dapat menjadi karya yang berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana, khususnya di bidang Tindak Pidana Teknologi Informasi
Semoga skripsi ini mampu menjadi inspirasi bagi pembacanya. Amin.

ABSTRAK

Rehabilitasi merupakan salah satu hak tersangka ataupun terdakwa tetapi pernyataan rehabilitasi sering dianggap tidak terlalu penting di mata masyarakat karena dalam masyarakat pada umumnya menganggap seseorang yang berurusan dengan Polisi yang bahkan kasusnya masuk ke dalam Pengadilan dianggap perbuatan tercela. Maka dari itu sebenarnya rehabilitasi adalah proses untuk melakukan pemulihan hak seseorang walaupun dalam pelaksanaannya aturannya mengenai rehabilitasi juga tidak begitu jelas dalam mengaturnya. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai tata cara dan implikasi rehabilitasi dalam hukum pidana terhadap terdakwa yang terbukti tidak bersalah.

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan pendekatan normatif yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Jenis bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui wawancara dan melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, berkas perkara dan lain sebagainya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara dalam proses pengajuan rehabilitasi tidak diketahui oleh warga masyarakat secara umum. Hanya sedikit warga masyarakat yang mengetahui tentang rehabilitasi itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa hasil penelitian terhadap kasus-kasus yang diputus bebas dalam hal pemberian rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 ayat (2) dengan mencantumkan langsung dalam amar putusan pengadilan. Apabila terjadi kelalaian dalam pencantuman rehabilitasi maka terdakwa dapat mengajukan permintaan rehabilitasi karena ini merupakan salah satu hak dari terdakwa yang telah dirugikan selama proses pengadilan berlangsung.